

Analisis Praktik Utang Piutang Uang Dikalangan Masyarakat Desa Lambu dalam Perspektif Prinsip Syariah

Sri Apriani¹, Umar Sagaf², Muh. Yunan Putra³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bima

aprianisri719@gmail.com¹, umar.sagaf@umbima.ac.id²,

mohammed.elgehady@gmail.com³

ABSTRACT

This study examines money lending and borrowing practices in Lambu Village, Bima Regency, by assessing their compliance with sharia principles. This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that lending and borrowing transactions within the community are generally conducted informally, based on kinship and trust, without any written contract. Informal loans are preferred by the community because they are considered easier, faster, and less complicated. However, in practice, additional payments beyond the principal amount of the debt were found to have developed as a social custom. These additional payments potentially contain elements of riba. In addition, the absence of a clear contract may also lead to gharar, or uncertainty, in transactions. The community's understanding of sharia principles, particularly regarding qardh contracts and the prohibition of riba, remains relatively low. Nevertheless, these practices still reflect the positive value of mutual assistance, or ta'awun, among community members. This study concludes that lending and borrowing practices in Lambu Village are not yet fully aligned with sharia principles due to the presence of additional payments and unclear contracts. Therefore, continuous education from religious leaders, the village government, and Islamic financial institutions is needed so that the community can conduct lending and borrowing transactions in a fair, transparent manner and free from elements of riba.

Keywords : *Lending and borrowing; sharia principles; qardh contract; riba; Lambu Village community.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik utang piutang uang yang berlangsung di Desa Lambu, Kabupaten Bima, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transaksi utang piutang di masyarakat umumnya dilakukan secara informal atas dasar hubungan kekeluargaan dan kepercayaan, tanpa adanya akad tertulis. Pinjaman informal menjadi pilihan masyarakat karena dianggap lebih mudah, cepat, dan tidak rumit. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya tambahan pembayaran di luar jumlah pokok utang yang telah berkembang sebagai kebiasaan sosial. Tambahan tersebut berpotensi mengandung unsur riba. Selain itu, tidak adanya kejelasan akad juga dapat menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian dalam transaksi. Pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah, terutama terkait akad qardh dan larangan riba, masih tergolong rendah. Meski demikian, praktik tersebut tetap memuat nilai positif berupa semangat tolong-menolong atau ta'awun antarwarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik utang piutang di Desa Lambu belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah karena masih terdapat tambahan pembayaran dan ketidakjelasan akad. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi secara berkelanjutan dari tokoh agama, pemerintah desa, serta lembaga keuangan syariah agar masyarakat dapat menjalankan transaksi utang piutang secara adil, transparan, dan bebas dari unsur riba.

Kata kunci : Utang piutang; prinsip syariah; akad qardh; riba; masyarakat Desa Lambu.

PENDAHULUAN

Praktik utang piutang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keuangan, tetapi juga merepresentasikan unsur kepercayaan, solidaritas, hubungan kekuasaan, serta nilai moral yang berkembang dalam suatu komunitas. Pada tingkat global, utang kerap berfungsi sebagai strategi bertahan hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya ketika layanan keuangan formal sulit dijangkau atau tidak mampu memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak (Selim, 2019). Dalam ekonomi Islam, pinjam-meminjam pada prinsipnya diperbolehkan apabila didasarkan pada semangat saling membantu, keadilan, kerelaan, serta terbebas dari riba, gharar, dan bentuk eksploitasi lainnya. Konsep *qardh* atau pinjaman kebajikan memosisikan utang sebagai instrumen sosial, bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dari kesulitan orang lain. Oleh sebab itu, utang piutang perlu dipandang tidak semata-mata sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang merefleksikan pola hubungan antarindividu dalam struktur masyarakat tertentu (Putra, 2022).

Di Indonesia, praktik utang piutang informal masih cukup kuat dijumpai di berbagai komunitas, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, sektor pertanian, dan kelompok ekonomi kecil. Praktik ini berkembang karena masyarakat kerap memerlukan dana secara cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, pendidikan, kesehatan, modal usaha, biaya melaut, maupun biaya produksi pertanian. Di sisi lain, akses ke lembaga keuangan formal sering dipandang lebih sulit karena prosedurnya kompleks, mensyaratkan jaminan, dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat rentan. Studi pada masyarakat nelayan Desa Pajukukung, Kabupaten Maros, menunjukkan bahwa transaksi utang piutang umumnya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis maupun jaminan. Namun, praktik tersebut disertai tambahan pembayaran atau bunga, sehingga memunculkan persoalan dalam perspektif fikih muamalah (Mita et al., 2022). Temuan ini menegaskan bahwa kemudahan akses dan kedekatan relasi sosial menjadi faktor utama masyarakat memilih utang informal, meskipun dalam pelaksanaannya berisiko mengandung unsur yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Fenomena yang sama juga tampak dalam sejumlah kajian empiris mengenai praktik utang piutang di wilayah pedesaan. Penelitian tentang pembayaran utang petani menggunakan beras di Martadah menunjukkan bahwa pelunasan melalui hasil panen tidak selalu sesuai dengan prinsip *qardh*. Hal ini terjadi ketika pemberi pinjaman menetapkan harga komoditas lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga petani menanggung beban ekonomi yang lebih berat dan semakin bergantung pada pemilik modal (Jannah et al., 2023). Kajian lain mengenai utang piutang bersyarat di Desa Gulbung, Sampang, menemukan bahwa nelayan yang memerlukan modal untuk berlayar diwajibkan menjual hasil tangkapannya kepada

pemberi pinjaman hingga utang dilunasi. Praktik semacam ini dinilai problematis karena syarat tersebut memberikan keuntungan tambahan bagi pemberi pinjaman dan berpotensi merugikan peminjam (Ulpariyeh & Qomariyah, 2025). Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa utang piutang informal kerap berada dalam posisi ambigu, yakni antara bentuk solidaritas sosial dan praktik ekonomi yang dapat melahirkan ketimpangan serta ketidakadilan.

Dalam konteks Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, kajian mengenai utang piutang menjadi relevan karena desa ini berada dalam struktur sosial pedesaan yang masih ditopang oleh hubungan kekerabatan, kepercayaan, serta aktivitas ekonomi berbasis komunitas. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bima, publikasi *Kecamatan Lambu Dalam Angka 2024* menyajikan informasi statistik Kecamatan Lambu tahun 2023 yang dihimpun dari OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta hasil survei dan sensus BPS. Sumber lokal yang mengacu pada data BPS mencatat bahwa Desa Lambu memiliki luas wilayah sekitar 48,03 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.435 jiwa. Selain itu, keberadaan struktur pemerintahan desa dan aktivitas sosial masyarakatnya memperlihatkan karakter Desa Lambu sebagai komunitas pedesaan. Dalam masyarakat dengan karakter seperti ini, praktik utang piutang sulit dipisahkan dari relasi sosial sehari-hari. Transaksi pinjaman umumnya berlangsung dalam jaringan kedekatan sosial, seperti antara anggota keluarga, tetangga, kerabat, pedagang, petani, nelayan, maupun pemilik modal lokal.

Persoalan pokok dalam praktik utang piutang masyarakat desa tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pinjaman itu sendiri, tetapi juga menyangkut cara akad dilakukan, proses pembentukan kesepakatan, ada atau tidaknya tambahan yang disyaratkan, serta posisi tawar antara pemberi dan penerima pinjaman. Dalam fikih muamalah, akad *qardh* menekankan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan yang ditentukan sejak awal. Apabila terdapat tambahan, manfaat, atau keuntungan tertentu yang dipersyaratkan kepada peminjam, maka praktik tersebut dapat bergeser dari prinsip saling menolong menjadi transaksi yang mengandung unsur riba. Penelitian mengenai pengetahuan masyarakat tentang riba di Desa Salo menunjukkan bahwa pemahaman tentang riba tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku utang piutang. Bahkan, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat belum memahami riba secara memadai (Ningsih et al., 2021). Kondisi ini mengisyaratkan bahwa persoalan utang piutang tidak cukup dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga perlu ditelaah melalui pengalaman hidup, kebiasaan, bahasa lokal, serta logika sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Secara sosial dan budaya, praktik utang piutang di masyarakat desa kerap dipahami sebagai wujud saling menolong, menjaga keharmonisan hubungan, serta memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, hubungan tersebut dapat berubah menjadi tidak seimbang ketika peminjam berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki pilihan lain selain menerima persyaratan

yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Penelitian mengenai utang petani di Martadah menunjukkan adanya pola ketergantungan petani terhadap pemilik modal dan tokoh lokal. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik utang piutang tidak hanya mengandung aspek ekonomi, tetapi juga merepresentasikan adanya relasi kuasa dalam struktur sosial masyarakat pedesaan (Jannah et al., 2023).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik keuangan syariah tidak semestinya hanya berorientasi pada terpenuhinya prosedur akad secara formal. Lebih dari itu, praktik tersebut perlu diarahkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keluarga, agama, serta menjamin terciptanya keadilan sosial (Ghozali et al., 2025). Dengan demikian, kajian terhadap utang piutang di Desa Lambu perlu melihat apakah praktik yang terjadi benar-benar menghadirkan kemaslahatan atau justru memunculkan beban sosial-ekonomi baru bagi masyarakat.

Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji praktik utang piutang melalui perspektif hukum Islam, fikih muamalah, ekonomi syariah, dan perilaku masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih cenderung menitikberatkan pada penilaian normatif, seperti boleh atau tidaknya suatu praktik, sah atau tidaknya akad, serta ada atau tidaknya unsur riba. Pendekatan tersebut memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan makna subjektif, pengalaman sosial, proses negosiasi, alasan masyarakat menerima praktik tertentu, serta cara mereka membedakan antara prinsip tolong-menolong dan tambahan yang dilarang dalam syariah. Penelitian mengenai *qardh* pada BPRS menunjukkan bahwa pembiayaan *qardh* berpotensi mendukung inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang belum memenuhi kriteria layanan perbankan konvensional (Fitriyani, 2023). Sementara itu, kajian tentang *social qardh financing* menegaskan pentingnya penguatan pembiayaan sosial dalam menunjang keberlanjutan lembaga keuangan syariah sekaligus membantu pelaku usaha kecil (Al-Banna, 2021). Meskipun demikian, kedua kecenderungan kajian tersebut lebih banyak membahas aspek kelembagaan keuangan syariah, belum secara khusus menelaah praktik utang piutang informal yang tumbuh dalam komunitas desa.

Kekosongan kajian tersebut menegaskan pentingnya penelitian kualitatif yang memosisikan masyarakat sebagai subjek yang memiliki pengalaman, pertimbangan, dan pemaknaan sendiri terhadap praktik utang piutang. Pendekatan kualitatif dinilai relevan karena penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk menilai tingkat kesesuaian praktik utang piutang dengan prinsip syariah, tetapi juga untuk memahami proses sosial yang melatarbelakangi aktivitas pinjam-meminjam uang.

Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali bentuk akad yang digunakan, alasan masyarakat memilih mekanisme informal, persepsi mereka terhadap tambahan atau imbalan, serta dampak sosial yang dialami baik oleh peminjam maupun pemberi pinjaman. Dengan demikian, praktik utang piutang dapat dianalisis secara lebih menyeluruh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Cara ini memungkinkan penelitian menangkap realitas sosial yang

tidak selalu terlihat melalui data kuantitatif, seperti rasa sungkan, keterpaksaan, kepercayaan, solidaritas, tekanan sosial, dan pemahaman keagamaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik utang piutang uang di kalangan masyarakat Desa Lambu, Kabupaten Bima, dalam perspektif prinsip syariah. Fokus kajian diarahkan pada bentuk praktik utang piutang yang berlangsung di masyarakat, proses akad dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, pemahaman masyarakat tentang riba dan *qardh*, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan, kerelaan, tolong-menolong, dan larangan mengambil manfaat dari pinjaman. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian fikih muamalah dan ekonomi syariah berbasis realitas sosial pedesaan, khususnya mengenai hubungan antara norma syariah dan praktik ekonomi informal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan edukasi muamalah yang lebih kontekstual, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Lambu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik utang piutang uang yang terjadi di masyarakat Desa Lambu serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara sistematis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik utang piutang dalam kehidupan masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat Desa Lambu yang terlibat dalam praktik utang piutang uang, baik sebagai pemberi maupun penerima utang, serta tokoh masyarakat dan aparat desa yang memahami praktik muamalah di lingkungan setempat. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen desa, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian mengenai utang piutang dan prinsip syariah. Peneliti mendata sekitar 50–70 masyarakat yang terlibat dalam praktik utang piutang dan mewawancarai 5–10 orang informan utama sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai praktik utang piutang uang yang terjadi di masyarakat Desa Lambu, bentuk akad yang digunakan, mekanisme pengembalian utang, serta pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi utang piutang. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat dan praktik utang piutang yang berlangsung di lingkungan

setempat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa catatan, arsip, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Praktik Utang Piutang di Desa Lambu

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik utang piutang uang di Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima merupakan aktivitas ekonomi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas masyarakat yang melakukan utang piutang berasal dari kalangan petani, pedagang kecil, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang memiliki pendapatan tidak tetap. Kondisi ekonomi yang fluktuatif menyebabkan masyarakat sering mengalami kekurangan dana, terutama pada masa paceklik, kebutuhan pendidikan anak, biaya kesehatan, dan kebutuhan usaha.

Praktik utang piutang di Desa Lambu umumnya dilakukan secara informal antar individu tanpa melibatkan lembaga keuangan resmi. Transaksi lebih banyak didasarkan pada hubungan kekeluargaan, kedekatan sosial, dan rasa saling percaya. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya melakukan pinjaman secara lisan tanpa adanya akad tertulis maupun saksi resmi. Pihak pemberi pinjaman hanya menyampaikan jumlah uang yang dipinjamkan serta waktu pengembalian berdasarkan kesepakatan sederhana antara kedua belah pihak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih melakukan utang piutang kepada tetangga atau kerabat karena prosesnya lebih mudah dan cepat dibandingkan meminjam di bank atau koperasi. Selain itu, masyarakat menganggap pinjaman informal lebih fleksibel dalam pengembalian karena tidak membutuhkan jaminan maupun persyaratan administrasi yang rumit. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik utang piutang telah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi masyarakat Desa Lambu.

Keadaan tersebut selaras dengan hasil penelitian Mita, Sinilele, dan Anis pada masyarakat Desa Pajukukang, Kabupaten Maros, yang mengungkapkan bahwa pinjaman informal lebih diminati karena mekanismenya dianggap lebih praktis daripada pengajuan pinjaman melalui lembaga keuangan formal. Dalam studi tersebut, praktik utang piutang berlangsung secara sederhana dengan bertumpu pada hubungan saling percaya dan tidak selalu didukung oleh perjanjian tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan kesederhanaan prosedur menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memilih pinjaman informal (Mita, Ashar Sinilele, 2022). Dengan demikian, praktik utang piutang di Desa Lambu menguatkan hasil penelitian terdahulu bahwa pinjaman informal di lingkungan pedesaan kerap dipandang sebagai pilihan yang logis bagi masyarakat dengan penghasilan tidak menentu, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro.

Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan adanya tambahan pembayaran di luar pokok utang yang harus diberikan oleh pihak peminjam. Tambahan tersebut biasanya diberikan dalam bentuk uang tambahan, hasil panen, atau barang tertentu sebagai bentuk “ucapan terima kasih” yang dalam praktik sosial masyarakat telah menjadi kebiasaan. Walaupun tambahan tersebut tidak selalu disebut bunga secara langsung, namun terdapat kesepakatan tidak tertulis bahwa pihak peminjam harus memberikan nilai lebih ketika melakukan pelunasan utang.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelunasan utang melalui hasil panen kerap belum sejalan dengan prinsip *qard*, khususnya ketika pemberi pinjaman menentukan harga beras di bawah harga pasar. Kondisi ini menyebabkan petani menanggung kerugian dan berada pada posisi ekonomi yang kurang menguntungkan (Jannah et al., 2023). Kesamaan tersebut mengindikasikan bahwa tambahan atau keuntungan dalam praktik utang piutang tidak selalu tampak secara langsung sebagai bunga uang, tetapi dapat hadir melalui bentuk lain dalam relasi sosial-ekonomi, seperti hasil panen, barang, jasa, atau pemberian lebih yang telah dianggap sebagai kebiasaan. Pada masyarakat Desa Lambu, tambahan pembayaran yang dimaknai sebagai “ucapan terima kasih” menunjukkan terjadinya perubahan makna, dari pemberian yang semestinya bersifat sukarela menjadi tuntutan sosial yang tidak tertulis.

Temuan tersebut juga berkaitan dengan studi Ulpariyeh dan Qomariyah mengenai utang piutang bersyarat pada masyarakat nelayan di Desa Gulbung, Sampang. Penelitian itu menunjukkan bahwa nelayan yang membutuhkan modal berlayar harus menjual hasil tangkapan kepada pemberi pinjaman sampai utang dilunasi, sehingga praktik utang tidak lagi berdiri sebagai akad tolong-menolong murni, tetapi terikat dengan syarat yang memberikan manfaat tambahan kepada pemberi pinjaman (Ulpariyeh, 2025). Jika dikaitkan dengan konteks Desa Lambu, praktik tambahan pembayaran berupa uang, hasil panen, maupun barang tertentu menunjukkan pola yang serupa, yakni adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh pemberi pinjaman di luar jumlah pokok utang. Kondisi ini penting dicermati karena dalam perspektif ekonomi syariah, akad *qardh* idealnya berorientasi sosial dan tidak dibenarkan menjadi instrumen untuk mengambil manfaat dari kebutuhan pihak peminjam.

Dari aspek akad, praktik utang piutang di Desa Lambu yang pada umumnya berlangsung secara lisan, tanpa kehadiran saksi resmi, dan tanpa dokumen perjanjian tertulis menunjukkan kesamaan dengan praktik utang piutang di sejumlah masyarakat pedesaan lain. Sebagai contoh, penelitian mengenai utang pupuk dan benih yang pelunasannya dilakukan setelah panen di Desa Tanakaraeng memperlihatkan bahwa kesepakatan antara pemberi utang dan penerima utang juga dilakukan secara lisan (Salasiah Salasiah, Andi Darmawangsa, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa akad lisan masih menjadi bentuk kesepakatan yang lazim dalam transaksi keuangan informal di masyarakat desa karena dipandang cukup

dengan dasar saling percaya. Namun, temuan di Desa Lambu memperlihatkan bahwa pola tersebut tetap mengandung risiko, khususnya ketika tidak terdapat kepastian mengenai waktu pelunasan, besaran tambahan, serta akibat yang muncul jika pembayaran terlambat. Akibatnya, transaksi yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk pertolongan dapat memicu salah paham dan berpotensi merenggangkan hubungan sosial.

Selain itu, ditemukan pula ketidakjelasan mengenai batas waktu pengembalian utang. Sebagian transaksi hanya dilakukan berdasarkan rasa percaya tanpa adanya penentuan waktu yang pasti. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman antara pemberi dan penerima utang, terutama ketika pihak peminjam mengalami keterlambatan pembayaran. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pembayaran menyebabkan hubungan sosial masyarakat menjadi kurang harmonis.

Selain itu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa tambahan pembayaran diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela. Akan tetapi, dalam praktiknya tambahan tersebut seringkali menjadi kebiasaan yang secara tidak langsung dianggap sebagai kewajiban sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya percampuran antara budaya lokal dengan praktik ekonomi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian di Desa Lambu selaras dengan berbagai studi terdahulu yang menunjukkan bahwa praktik utang piutang informal di masyarakat pedesaan umumnya muncul karena desakan kebutuhan ekonomi, terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal, serta kuatnya relasi sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam perspektif syariah apabila terdapat tambahan pembayaran yang secara tidak langsung dipahami sebagai kewajiban, akad dilakukan tanpa kejelasan, dan posisi peminjam berada lebih lemah dibandingkan pemberi pinjaman.

Oleh sebab itu, praktik utang piutang di Desa Lambu dapat dipahami sebagai realitas sosial-ekonomi yang berada di antara semangat solidaritas masyarakat dan kemungkinan penyimpangan dari prinsip *qardh* dalam ekonomi Islam. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya karena tidak hanya menilai utang piutang dari aspek hukum normatif, yakni boleh atau tidak boleh, tetapi juga menelaah pengalaman masyarakat, kebiasaan lokal, pola relasi sosial, serta cara masyarakat memaknai tambahan pembayaran dalam transaksi informal.

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Praktik Utang Piutang

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman masyarakat Desa Lambu terhadap praktik utang piutang berdasarkan prinsip syariah masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat memahami utang piutang hanya sebagai bentuk bantuan sosial antar sesama tanpa memahami aturan fiqh muamalah secara mendalam. Bagi masyarakat, utang piutang dipandang sebagai aktivitas yang biasa

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama ketika menghadapi kondisi mendesak seperti kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, biaya pertanian, maupun kebutuhan kesehatan. Pemahaman masyarakat lebih menekankan pada aspek saling membantu dibandingkan pada pemahaman mengenai ketentuan hukum Islam yang mengatur tata cara pelaksanaan utang piutang secara benar sesuai syariah (Salam, 2024).

Masyarakat umumnya mengetahui bahwa utang harus dikembalikan sesuai jumlah pinjaman, namun mereka belum memahami secara jelas mengenai larangan riba, *gharar*, maupun pentingnya akad yang sesuai syariah. Sebagian masyarakat hanya memahami bahwa selama kedua belah pihak saling setuju maka praktik tersebut dianggap sah dan tidak bermasalah. Padahal, dalam ekonomi Islam terdapat aturan yang harus diperhatikan agar transaksi terhindar dari unsur ketidakjelasan, ketidakadilan, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat belum mampu membedakan antara tambahan pembayaran yang bersifat sukarela sebagai bentuk terima kasih dengan tambahan yang disyaratkan sejak awal akad yang termasuk dalam unsur riba.

Banyak masyarakat menganggap tambahan pembayaran dalam pelunasan utang sebagai sesuatu yang wajar karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam lingkungan sosial mereka. Tambahan tersebut dipandang sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa kepada pihak yang telah memberikan pinjaman. Kebiasaan ini sudah berlangsung cukup lama sehingga dianggap sebagai hal yang normal dalam hubungan sosial masyarakat Desa Lambu. Akan tetapi, dalam perspektif syariah, tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang dapat mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebiasaan sosial masyarakat masih lebih dominan dibandingkan pemahaman terhadap ketentuan ekonomi syariah yang sebenarnya.

Temuan dalam penelitian ini turut menguatkan hasil studi Ningsih, Munthe, dan Chandra di Desa Salo yang mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai riba belum tentu tercermin dalam perilaku utang piutang sehari-hari. Studi tersebut menegaskan bahwa masyarakat masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang riba agar praktik utang piutang yang dilakukan dapat selaras dengan ajaran agama (Ningsih et al., 2021). Dalam konteks masyarakat Desa Lambu, sebagian warga memandang bahwa tambahan pembayaran masih dapat dibenarkan apabila diberikan atas dasar kerelaan. Namun, ketika pemberian tambahan tersebut telah menjadi kebiasaan dan secara sosial dipahami sebagai sesuatu yang harus dilakukan, maka batas antara pemberian sukarela dan tambahan yang bersifat mengikat menjadi tidak jelas. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utang piutang tidak hanya berkaitan dengan tingkat pengetahuan keagamaan masyarakat, tetapi juga dengan cara nilai-nilai agama dimaknai, dirundingkan, dan diwujudkan dalam praktik budaya lokal.

Selain itu, sebagian masyarakat juga belum memahami pentingnya kejelasan akad dalam transaksi utang piutang. Banyak transaksi dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan tertulis maupun saksi yang jelas. Masyarakat menganggap bahwa hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya sudah cukup untuk menjaga komitmen antara pihak pemberi pinjaman dan pihak yang berutang. Meskipun sikap saling percaya merupakan nilai yang baik, namun dalam praktiknya kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman ataupun perselisihan apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah pinjaman maupun waktu pengembalian utang. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai prinsip kehati-hatian dalam transaksi syariah masih perlu ditingkatkan.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya edukasi mengenai ekonomi syariah, terutama terkait akad *qardh* dalam Islam. Sosialisasi mengenai konsep utang piutang syariah masih sangat terbatas sehingga masyarakat belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai aturan dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, rendahnya akses terhadap pendidikan ekonomi syariah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memahami praktik muamalah yang benar menurut syariat. Akibatnya, masyarakat lebih banyak menjalankan praktik utang piutang berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekitar.

Masyarakat pada umumnya menjalankan praktik utang piutang mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk dalam lingkungan sosialnya. Hal ini terjadi karena edukasi mengenai ekonomi syariah masih terbatas, terutama terkait pemahaman tentang akad *qardh* dalam Islam. Sosialisasi mengenai konsep pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah belum banyak diberikan, sehingga masyarakat belum memperoleh pemahaman yang memadai tentang ketentuan utang piutang dalam Islam, termasuk larangan adanya tambahan yang ditetapkan atau disyaratkan dalam pengembalian utang. Dalam kajian fikih muamalah, riba pada transaksi utang piutang dipahami sebagai tambahan atas pokok utang yang telah diperjanjikan atau dijadikan syarat sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran (Pardiansyah, 2022).

Selain itu, keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan ekonomi syariah juga berpengaruh terhadap rendahnya pemahaman mereka mengenai praktik muamalah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Akibatnya, praktik utang piutang lebih sering dilakukan berdasarkan pengalaman, tradisi, serta pola kebiasaan yang telah lama berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat. Pemahaman masyarakat tentang utang piutang tidak selalu dibangun melalui pengetahuan hukum Islam secara formal, melainkan lebih banyak terbentuk dari kebiasaan sosial yang diwariskan dalam aktivitas sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai pengetahuan masyarakat terhadap riba yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang riba belum sepenuhnya mampu mengarahkan perilaku utang piutang agar sesuai dengan tuntunan agama. Oleh

karena itu, diperlukan penguatan edukasi dan pembinaan masyarakat mengenai prinsip-prinsip muamalah dalam Islam (Munthe, 2020).

Dengan demikian, praktik utang piutang yang berkembang di masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal, meskipun tidak semuanya sesuai dengan prinsip syariah. Kebiasaan yang telah mengakar sering dijadikan pedoman utama dalam transaksi, termasuk dalam pemberian tambahan yang dipahami sebagai tradisi atau bentuk balas jasa. Padahal, dalam akad *qardh*, pinjaman sejatinya berorientasi pada nilai tolong-menolong dan tidak dibenarkan menghasilkan keuntungan tambahan yang dapat merugikan salah satu pihak (Saprida, 2020). Kondisi tersebut menegaskan perlunya keterlibatan tokoh agama, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan pemahaman ekonomi syariah secara berkesinambungan. Melalui proses edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu menjalankan praktik utang piutang dengan lebih adil, terbuka, dan selaras dengan ketentuan Islam.

Analisis Praktik Utang Piutang dalam Perspektif Prinsip Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, utang piutang dikenal dengan akad *qardh*, yaitu pemberian pinjaman kepada pihak lain yang wajib dikembalikan sebesar pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Akad *qardh* bertujuan sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dan bukan untuk memperoleh keuntungan material. Dalam Islam, utang piutang dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah sosial karena mengandung nilai kepedulian, solidaritas, serta upaya meringankan beban orang lain yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaan akad utang piutang harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan unsur penindasan ataupun kerugian bagi salah satu pihak (Hidayatullah., 2022).

Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Lambu pada dasarnya telah mencerminkan nilai sosial tolong-menolong karena masyarakat saling membantu ketika terdapat pihak yang mengalami kesulitan ekonomi. Bantuan tersebut biasanya diberikan kepada keluarga, tetangga, maupun kerabat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kebutuhan pertanian, maupun keperluan mendesak lainnya. Sikap saling membantu tersebut menunjukkan masih kuatnya hubungan sosial dan rasa kekeluargaan di tengah masyarakat Desa Lambu. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *ta'awun* dalam Islam yang mendorong umat Islam untuk saling membantu dalam kebaikan dan meringankan kesulitan sesama tanpa mengharap imbalan yang berlebihan.

Selain itu, praktik utang piutang di masyarakat juga memperlihatkan adanya rasa kepercayaan antara pemberi pinjaman dan pihak yang berutang. Dalam beberapa kasus, transaksi dilakukan secara sederhana tanpa perjanjian tertulis karena didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya.

Kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang menjaga keberlangsungan hubungan sosial masyarakat. Dalam perspektif syariah, sikap saling percaya dan menjaga amanah merupakan nilai yang sangat dianjurkan karena dapat menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis serta menghindarkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa praktik yang belum sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya:

1. Adanya Unsur Riba

Dalam beberapa praktik utang piutang ditemukan adanya tambahan pembayaran di luar pokok utang. Tambahan tersebut meskipun tidak disebut bunga secara formal, namun apabila tambahan tersebut menjadi syarat atau kebiasaan yang mengikat, maka termasuk kategori riba qardh yang dilarang dalam Islam (Katho, 2022).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang merupakan praktik yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan bantuan.

Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa setiap pinjaman yang memberikan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman termasuk riba apabila manfaat tersebut disyaratkan sejak awal akad. Oleh karena itu, tambahan pembayaran yang telah menjadi kebiasaan wajib dalam masyarakat Desa Lambu perlu mendapat perhatian agar tidak bertentangan dengan hukum syariah (Sauqi, 2023).

2. Ketidakjelasan Akad (Gharar)

Praktik utang piutang di Desa Lambu sebagian besar dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan yang jelas mengenai jumlah utang, waktu pengembalian, maupun ketentuan lainnya. Kondisi ini mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT memerintahkan agar transaksi utang piutang dicatat dengan jelas untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan antar pihak.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah Ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ketidajelasan akad dalam praktik masyarakat Desa Lambu menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan kejelasan transaksi belum diterapkan secara optimal. Padahal dalam ekonomi syariah, akad merupakan unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

3. Prinsip Keadilan dan Kerelaan

Sebagian praktik utang piutang di Desa Lambu telah memenuhi unsur kerelaan karena transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Masyarakat umumnya melakukan pinjaman karena adanya hubungan kekeluargaan, kedekatan sosial, serta rasa saling percaya antar sesama warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai tolong-menolong masih menjadi dasar utama dalam praktik utang piutang yang berkembang di masyarakat Desa Lambu. Dalam Islam, kerelaan kedua belah pihak menjadi salah satu syarat penting dalam akad muamalah agar transaksi yang dilakukan dianggap sah dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Salam, 2024)

Akan tetapi, dalam beberapa kasus ditemukan adanya tekanan sosial terhadap pihak peminjam untuk memberikan tambahan pembayaran sebagai bentuk balas jasa kepada pemberi pinjaman. Tambahan tersebut memang tidak selalu disampaikan secara langsung dalam akad, namun berkembang sebagai kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Situasi ini menyebabkan pihak peminjam sering merasa tidak enak hati apabila hanya mengembalikan pokok pinjaman tanpa memberikan tambahan tertentu. Akibatnya, unsur kerelaan dalam transaksi menjadi berkurang karena adanya dorongan moral dan tekanan sosial yang secara tidak langsung memengaruhi kebebasan pihak peminjam dalam melaksanakan kewajibannya.

Kondisi tersebut dapat mengurangi unsur keadilan dalam transaksi karena pihak peminjam merasa memiliki kewajiban moral untuk memberikan lebih dari jumlah pokok pinjaman. Dalam perspektif syariah, transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Islam melarang segala bentuk praktik muamalah yang mengandung unsur pemaksaan, eksploitasi, maupun pengambilan keuntungan secara tidak wajar dari pihak yang sedang membutuhkan bantuan. Oleh sebab itu, apabila tambahan pembayaran menjadi suatu keharusan yang dibebankan kepada peminjam, maka praktik tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip syariah karena dapat memberatkan salah satu pihak dalam transaksi utang piutang.

Prinsip keadilan (*'adl*) dalam Islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima utang. Pemberi pinjaman memiliki hak untuk menerima kembali pokok pinjaman sesuai kesepakatan, sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu tanpa adanya unsur penipuan. Di sisi lain, pemberi pinjaman juga dianjurkan untuk menunjukkan sikap toleransi, keringanan, dan tidak mempersulit pihak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, praktik utang piutang harus

dilakukan tanpa adanya unsur eksploitasi maupun tekanan sosial yang dapat memberatkan pihak tertentu, sehingga tujuan utama muamalah dalam Islam yaitu terciptanya kemaslahatan, tolong-menolong, dan keadilan sosial dapat terwujud di tengah masyarakat. (Hidayah, 2023)

4. Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun)

Meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, praktik utang piutang di Desa Lambu tetap memiliki nilai positif dalam aspek sosial kemasyarakatan. Hubungan kekeluargaan yang erat serta tingginya rasa solidaritas antarwarga menjadi faktor utama yang memperkuat praktik saling membantu di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Lambu masih menjunjung tinggi budaya gotong royong dan kepedulian sosial, terutama ketika ada warga yang mengalami kesulitan ekonomi atau kebutuhan mendesak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik utang piutang tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan antar sesama warga desa (Fadila, 2023).

Prinsip *ta'awun* dalam Islam mendorong umat untuk saling membantu dalam kebaikan, termasuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam konteks masyarakat Desa Lambu, nilai tersebut terlihat dari kesediaan masyarakat memberikan pinjaman tanpa jaminan dan tanpa prosedur yang rumit. Pemberian pinjaman biasanya didasarkan pada rasa percaya dan kedekatan hubungan sosial, sehingga masyarakat yang membutuhkan dana dapat memperoleh bantuan dengan lebih mudah dibandingkan melalui lembaga keuangan formal. Sikap saling membantu ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial yang sejalan dengan ajaran Islam, karena Islam sangat menganjurkan umatnya untuk meringankan beban orang lain dan membantu sesama tanpa mengharapkan balasan yang berlebihan (Andriyana, 2022).

Selain itu, praktik tolong-menolong dalam utang piutang juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial masyarakat Desa Lambu. Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, modal usaha kecil, maupun kebutuhan kesehatan. Dengan adanya bantuan tersebut, hubungan sosial antar masyarakat menjadi lebih harmonis dan rasa persaudaraan semakin kuat. Nilai solidaritas yang tumbuh dalam praktik utang piutang ini menunjukkan bahwa budaya saling membantu masih terpelihara dengan baik di lingkungan masyarakat pedesaan.

Namun demikian, nilai tolong-menolong tersebut perlu diarahkan agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu tanpa adanya unsur riba, *gharar*, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Islam mengajarkan bahwa bantuan yang diberikan kepada sesama harus dilandasi keikhlasan dan tidak boleh dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan secara berlebihan dari orang yang sedang membutuhkan. Oleh karena itu, praktik utang piutang di Desa Lambu perlu

dilakukan secara lebih transparan, adil, dan berdasarkan kesepakatan yang jelas agar tujuan utama *ta'awun* dapat terwujud secara optimal. Dengan demikian, praktik saling membantu dalam masyarakat tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga bernilai ibadah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik utang piutang di Desa Lambu dilakukan sebagai bentuk bantuan ekonomi antar masyarakat yang didasari hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya. Praktik tersebut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi petani, pedagang kecil, dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Namun, dalam perspektif prinsip syariah, praktik utang piutang di Desa Lambu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini disebabkan masih adanya tambahan pembayaran di luar pokok utang yang berpotensi mengandung unsur riba, serta belum adanya kejelasan akad dan pencatatan transaksi yang dapat menimbulkan gharar atau ketidakjelasan. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai akad qardh dan prinsip ekonomi syariah masih tergolong rendah karena praktik yang dilakukan lebih banyak mengikuti kebiasaan sosial yang berkembang di masyarakat.

Meskipun demikian, praktik utang piutang tersebut tetap mencerminkan nilai *ta'awun* atau tolong-menolong yang menjadi salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi agar praktik utang piutang dapat berjalan sesuai syariah tanpa menghilangkan nilai sosial dan solidaritas masyarakat. Masyarakat Desa Lambu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait utang piutang agar terhindar dari praktik riba dan ketidakjelasan akad. Selain itu, masyarakat sebaiknya mulai membiasakan pencatatan sederhana dalam transaksi utang piutang untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Tokoh agama dan pemerintah desa juga diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai praktik muamalah yang sesuai syariah sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba. Dengan demikian, praktik utang piutang di masyarakat dapat tetap menjadi sarana tolong-menolong yang membawa manfaat dan keberkahan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna, H. (2021). Sustainability of Islamic Rural Banks: A Social Qardh Financing Approach. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 9(2), 87–95.
- Andriyana, D. (2022). Konsep Utang Dalam Syariat Islam. *Urnal Al-Fatih Global Mulia*, 2(2), 2.
- Fadila, T. N. R. dan N. (2023). Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1, 1.
- Fitriyani, Y. (2023). Determinant of Qard: Evidence from Indonesian Islamic Rural

- Banks. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 14(2).
<https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/8903/pdf>
- Ghozali, M., Rofiah, K., & Zahro, K. (2025). Reforming Qardh Practices in Islamic Banking: A Critical Analysis Based on Jasser Auda's Maqāṣid al-Sharīah Systems Approach in Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 22(2), 437–460.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.11165>
- Hidayah, M. M. & N. (2023). The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions. *JURIS Jurnal Ilmiah Syariah*.
- Hidayatullah., T. H. & M. S. (2022). Konstruksi Utang Piutang (Qardh) dan Penggunaannya Pada Bank Syariah di Indonesia. *Al-Mizan Journal*.
- Jannah, M., Rusdiana, & Aisyah, L. (2023). Debt repayment practices among rural farmers: An Islamic economic perspective. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, 5(2), 243–258.
<https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.2.21582>
- Katho, T. (2022). Islamic and Capitalist Economies: Comparison Using Econophysics Models. *ArXiv Islamic Economy Research*.
- Mita, Ashar Sinilele, M. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang di Kabupaten Maros. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 43–50.
- Mita, Sinilele, A., & Anis, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang di Kabupaten Maros. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.28839>
- Munthe, M. (2020). Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Prilaku Hutang Piutang Didesa Salokecamatan Salokabupaten Kampar. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 72–83. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36341/al-amwal.vxix.xxx>
- Ningsih, N. A., Munthe, M., & Chandra, A. (2021). Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Hutang Piutang di Desa Salo Kecamatan Salo. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(1), 30–36.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Putra, I. (2022). Al-Qardh dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits serta Hubungannya dengan Riba. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(1).
<https://doi.org/10.53566/jer.v2i1.87>
- Salam, A. (2024). Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah dalam Praktik Utang-Piutang Berbasis Fintech. *A Jounals-Syirkah*.
- Salasiah Salasiah, Andi Darmawangsa, J. M. Z. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paraktik Utang Pupuk dan Benih Dibayar dengan Hasil Panen. *Al-Tafaqquh: Jurnal Of Islamic Law*, 4(1).

Reslaj: Religion Education Social Laa Riba Journal

Volume 8 Nomor 7 (2026) 586 – 602 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i7.12310

https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/346?utm_source=chatgpt.com

- Saprida. (2020). Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(4), 325–334. <https://doi.org/DOI:10.15408/sjsbs.v7i4.15168>
- Sauqi, M. Z. & M. (2023). Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis EKOBIS-DA*.
- Selim, M. (2019). The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(1), 130–151. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0187>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Ulpariyeh. (2025). Analisis Ekonomi Syariahatas Legalitas Hutang Piutang Bersyarat Dalam Transaksi Modern. *Jurnlan STAI Al Maliki*, 2(2), 1–13. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/321/226>
- Ulpariyeh, & Qomariyah, L. (2025). Analisis Ekonomi Syariah atas Legalitas Hutang Piutang Bersyarat dalam Transaksi Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*.